



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUMEDANG
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat, mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah telah didirikan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perubahan nama dan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUMEDANG (PERSERODA).

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Bank Perekonomian Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
5. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal Perseroan Terbatas yang disebutkan dalam anggaran dasar.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama

Pasal 2

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang didirikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Daerah.
- (2) PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Maksud pendirian PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) yaitu mengoptimalkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi Daerah dalam penyaluran keuangan Daerah dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Pendirian PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah di bidang perbankan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1) Kegiatan usaha PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana pada lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga lainnya dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran keuangan Daerah, serta penyaluran dana bantuan dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. melakukan ...

- i. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - j. melakukan kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan otoritas jasa keuangan.
- (2) PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat:
- a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, badan usaha milik Daerah, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan
 - d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 7

PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERMODALAN

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 8

Modal Dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua Saham

Pasal 9

- (1) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
- a. modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar; dan
 - b. modal pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari Modal Dasar.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk saham.

(3) Kepemilikan ...

- (3) Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Modal Disetor

Pasal 10

- (1) Modal disetor PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sebesar Rp50.519.740.978,65 (lima puluh miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh lima sen).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Daerah.

Bagian Keempat
Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui penyertaan modal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik Daerah mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan pengelolaan;
- c. pembinaan ...

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan eksternal terhadap PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Seluruh kerja sama/perikatan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang dengan pihak lain yang masih berlaku sebagai kerja sama/perikatan PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) sampai dengan berakhirnya kerja sama/perikatan.
- (2) Seluruh hak, kewajiban, kekayaan usaha atau aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang sudah ada beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan atau aset PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).
- (3) Periodesasi jabatan dewan pengawas dan direksi yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan yang bersangkutan.
- (4) Seluruh pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan anggaran dasar PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda).

Pasal 17

Selama proses perubahan nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Bank Sumedang menjadi PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda), Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Proses perubahan nama dan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Bank Sumedang menjadi PT. BPR Bank Sumedang (Perseroda) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

TUTI RUSWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT : (5/59/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


AGUS SUYAMAN, S.H., M.H.
NIP. 19740510 200901 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SUMEDANG (PERSERODA)

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang merupakan badan usaha milik Daerah yang didirikan untuk memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di bidang perbankan, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh laba dan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Perubahan pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, perubahan ini bertujuan untuk memperkuat peran Bank Perekonomian Rakyat dalam menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain perubahan nomenklatur terdapat harmonisasi bentuk badan hukum Bank Perekonomian Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan agar dilaksanakan perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas.

Perubahan bentuk hukum dari perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jaringan kantor" meliputi kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan kantor kas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "penyaluran keuangan Daerah" meliputi penyaluran tambahan penghasilan pegawai/tunjangan kinerja baik aparatur sipil negara, gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sertifikasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honor jasa pelayanan kesehatan, penghasilan tetap perangkat desa.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "modal disetor" merupakan modal yang telah ditempatkan sejak pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sampai dengan tahun 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 57